

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial masyarakat, meskipun tidak dikehendaki namun sering terjadi tindak pidana, maupun perilaku negatif lainnya. Ketika terjadi tindak pidana, maka dibutuhkan hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut dan untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian manfaat bagi masyarakat adalah salah satu tujuan dari hukum, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.²

Salah satu hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia, yaitu hukum pidana. Hukum pidana atau hukum materiil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan

¹ H. Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84.

² Asriandi, *Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Makassar*, *Skripsi*, UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 12.

kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³ Adapun penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, lebih lanjut diatur pada hukum formil atau hukum acara pidana.

Secara singkat didefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁴ Demikian pula J.C.T. Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil”.⁵

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/*hendeling* yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶ Orang yang melakukan tindak pidana secara umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, termasuk tindak pidana menggunakan kekerasan.

Tindak pidana menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian telah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-3. Ketentuan yang sama diatur dalam KUHP baru pada Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa “Setiap

³ Amalia Syauket, *Hukum Pidana*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 13

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 1983, hlm. 56.

orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan matinya orang tersebut, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁸ Hakim memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum sebagai perwujudan konkret dari nilai – nilai hukum dan keadilan. Peran

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. II, Cet. V, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁸ Sonita Simbolon, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Nomor 176/Pid.B/2018/PN Buj)*, *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2020, hlm. 4.

terebut terealisasi melalui kewenangan yudisial yang dimilikinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtssicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmässigkeit*).⁹

Prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum, dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan. Namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.¹⁰

Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan suatu perkara dapat mengakibatkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara pidana yang sejenis. Hal ini bisa dilihat dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain mengenai perkara tindak pidana yang sama dengan menggunakan peraturan yang sama.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 124.

Persoalan di atas telah ditemukan dalam sebuah kasus kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan Nomor Perkara 210/Pid.B/2024/PN Rbi. Dalam kasus tersebut melibatkan 5 orang pelaku kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 angka 3 KUHP, namun dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan hukuman yang berbeda.

Pelaku kekerasan secara bersama-sama tersebut antara lain, terdakwa I bernama Muhammad Ikbal, terdakwa II bernama Firdaus alias Daus, terdakwa III bernama Firdaus alias Afen. Adapun dua terdakwa lainnya yang dituntut oleh jaksa dalam berkas perkara yang berbeda yakni terdakwa atas nama Muhammad Rinaldi dengan Nomor Perkara 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan terdakwa atas nama Bima Ardiansyah dengan Nomor Perkara 212/Pid.B/2024/PN Rbi. Kasus tersebut diawali dengan peristiwa yang bermula pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 23.28 saat terdakwa I, II, III, dan terdakwa Muhammad Rinaldi serta beberapa orang temannya, berada di sebuah kios buah yang dijaga oleh terdakwa Muhammad Rinaldi. Tidak berselang lama, kemudian korban alm. Satria bersama temannya Muhammad Rafsanjani, melewati gang tempat para terdakwa berkumpul dengan menggunakan motor vixion knalpot racing sambil membleyer motor, sehingga memancing emosi para terdakwa. Kemudian terdakwa Muhammad Rinaldi beserta satu orang temannya mengambil batu dan melambaikan tangan kearah motor korban, dengan tujuan agar korban dan temannya berhati-hati. Namun, hal tersebut tidak dihiraukan korban dan

temannya, sehingga terdakwa Muhammad Rinaldi dan satu orang temannya, melempar batu tersebut dan mengenai lampu depan motor korban alm. Satria.

Setelah kejadian pelemparan tersebut, korban alm. Satria bersama temannya berhenti dan berteriak kearah para terdakwa sambil mengatakan “keluar kalian satu kampung jangan ada yang lari tunggu kami, kami akan menyerang balik”. Mendengar teriakan tersebut, terdakwa Muhammad Rinaldi dan terdakwa II, beserta seorang temannya bersembunyi di belakang kios buah, dan selanjutnya korban pergi karena tidak satupun ada yang keluar dari para terdakwa. Kemudian para terdakwa kembali berkumpul di depan kios buah yang dijaga oleh terdakwa Muhammad Rinaldi. Selanjutnya terdakwa I, III dan terdakwa Bima Ardiansyah, serta beberapa teman yang lainnya berkumpul di kios tersebut, dan bertanya “Ada apa ini”. Terdakwa Muhammad Rinaldi menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, sehingga para terdakwa emosi, dan terdakwa Bima Ardiansyah mengambil sebilah parang dari rumahnya.

Mereka kemudian berpecah, menunggu kedatangan korban alm. Satria. Tidak berselang lama kemudian, korban alm. Satria dan temannya, mendatangi tempat kejadian pelemparan batu sambil membawa tombak sambil berteriak “Hori... hori.. artinya lepas lepas”, lalu tepat di depan kantor BSI cabang Sape, korban melepaskan tombak yang dibawanya kearah gang tempat berkumpulnya para terdakwa. Sehingga kemudian terdakwa I, II, dan III melemparkan batu gunung yang telah mereka siapkan kearah korban, dan mengenai kepala korban. Korban pun sempat pergi dengan sepeda motornya, lalu ketika melewati tempat terdakwa Bima Ardiansyah berada, terdakwa Bima Ardiansyah langsung

membacok tangan korban, sedangkan terdakwa Muhammad Rinaldi mengambil tombak alm. Satria yang tergeletak di jalan dan melempar ke arah korban hingga mengenai punggung sebelah kiri korban.

Korban alm. Satria dan temannya masih sempat melarikan diri, namun sekitar satu kilometer, korban alm. Satria terjatuh dan tidak sadarkan diri. Teman korban langsung pergi dan meninggalkan korban, karena ketakutan dan panik. Setelah melihat hasil visum, korban mengalami luka serius dibagian kepala akibat benturan batu, luka di tangan akibat terkena parang dan luka di bagian pinggang sebelah kiri, akibat terkena tombak. Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa para terdakwa melakukan kekerasan tanpa ada perintah dan paksaan dari pihak manapun. Namun, Hakim dalam putusannya, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I, II, dan III dengan hukuman penjara masing-masing 4 tahun, dan terdakwa Muhammad Rinaldi serta terdakwa Bima Ardiansyah dengan pidana penjara masing-masing 8 tahun.

Adapun beberapa pertimbangan hakim yang termaktub dalam ketiga putusan tersebut relatif sama. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi, sama-sama berjumlah sepuluh pertimbangan.

Pertimbangan hakim tersebut antara lain meliputi tuntutan penuntut umum, unsur-unsur Pasal yang dilanggar, hasil visum *et repertum*, tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga para terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya, hingga pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa yang relatif sama.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim menunjukkan sebuah kesalahan dari sebuah perbuatan, sedangkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Akan tetapi, terhadap pertimbangan hakim yang relatif sama tersebut, masih memunculkan disparitas penjatuhan hukuman yang berbeda bagi para terdakwa. Padahal seharusnya, jika kesalahan dan pertimbangan hakim relatif sama, maka penjatuhan hukuman bagi para terdakwa juga harus sama, sehingga disparitas terhadap ketiga putusan tersebut tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting untuk diteliti terkait disparitas dalam perkara tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan di bidang penelitian, khususnya hukum pidana, tentang disparitas penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam kasus yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa hukum, serta bagi praktisi hukum khususnya para hakim, agar dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus yang sama harus memperhatikan semua unsur dalam tindak pidana, baik unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimana terhadap penjatuhan hukuman kepada para terdakwa lebih didasarkan pada unsur subjektifnya. Sehingga keadilan bagi korban dan para pelaku dapat terpenuhi.

E. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bernard Philip Jorgi Sihalohe, dengan judul “Disparitas putusan hakim terkait Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN Bks dengan Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN Pwk)”, yang menyatakan bahwa “Dasar pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara yang melibatkan anak tersebut, yaitu perbedaan sikap batin yang ditunjukkan oleh kedua terdakwa di muka persidangan”.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bernard Philip Jorgi Sihalohe, dengan penelitian ini yaitu, terletak pada subjek hukum ataupun terdakwa dalam persidangan, dan juga sikap batin dari para terdakwa saat berada di persidangan. Pada penelitian Bernard, yang menjadi terdakwa yaitu anak yang dianggap masih belum cakap hukum, sedangkan pada penelitian ini, yang menjadi subjek hukumnya yaitu, orang dewasa yang telah cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Redhy Puspo Atmojo Jati, dengan judul “Putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang menyebabkan matinya orang lain (Putusan Nomor: 319/Pid.B/2013/PN Bj)”, yang menyatakan bahwa “Penetapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada perkara tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana kualifikasi perbuatan para terdakwa lebih tepat dengan menerapkan Pasal

¹¹ Bernard Philip Jorgi Sihalohe, Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN BKS Dengan Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN PWK), *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm, 86.

351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.¹² Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Redhy Puspo Atmojo Jati, dengan penelitian ini yaitu, penelitian Redhy berfokus pada penerapan Pasal yang seharusnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan penelitian ini hanya akan mengkaji penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP kepada para terdakwa yang dijatuhi hukuman yang berbeda-beda, pada jenis kasus dan korban yang sama.

3. Amalina Zukhrufatul Bahriyah, dengan judul “Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp dan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp)”, yang membahas mengenai bagaimana penerapan hukum berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan tindakan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp dan Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp yang mana terhadap kedua putusan tersebut terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana.¹³ Perbedaan penelitian Amalina dengan penelitian ini yaitu, penelitian Amalina menganalisis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan penelitian ini

¹² Rendy Puspo Atmodjo Jati, Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Putusan Nomor 319/Pid.B/2013/PN B) *Skripsi*, Universitas Jember, Jember, 2018, hlm. 81.

¹³ Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp Dan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 74.

menganalisis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Teori Pidana

Pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya. Walaupun demikian, sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.¹⁴

Adapun tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51 KUHP baru, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

¹⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2.

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) KUHP baru yang menyatakan bahwa, dalam pemidanaan hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, yaitu:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam teori pemidanaan dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁵ Teori pemidanaan yang saat ini diketahui, pada umumnya dikategorikan ke dalam tiga teori utama, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 92.

Ketiga teori tersebut dikemukakan oleh berbagai ahli hukum dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang ingin dicapai melalui penerapan pidana. Penjatuan pidana dalam konteks ini, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat serta pandangan yang dianut oleh para sarjana yang mengembangkan teori-teori tersebut.¹⁶

a. Teori Absolut

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dalam pandangan ini tidak bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan, melainkan semata-mata sebagai konsekuensi moral atas perbuatan tercela yang telah dilakukan pelaku.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁷

¹⁶ Siti Nabila Utami, Dkk, Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 5-6.

¹⁷ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHP Dan RKUHAP*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

Menurut Karl Otto Christiansen, seorang pakar kriminolog Denmark, menyatakan bahwa teori absolut atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:

1. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
3. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.¹⁸

Teori absolut pembedaan menekankan bahwa hukuman harus diberikan sebagai pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti latar belakang sosial atau kondisi pribadi pelaku. Namun, disparitas pembedaan menunjukkan bahwa pemberian hukuman sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan dengan kejahatan itu sendiri, seperti ras, kelas sosial, atau ekonomi pelaku, yang mengarah pada ketidakadilan dalam sistem hukum.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori

¹⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hlm. 185.

tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan menurut teori relatif, yaitu:¹⁹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Menurut Karl Otto Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:²⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Teori relatif pemidanaan memberikan dasar bagi sistem hukum yang fleksibel dan kontekstual dalam pemberian hukuman, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan bagi pelaku dan kejahatannya. Teori ini berorientasi pada tujuan ke depan (prospektif), seperti pencegahan umum (*general prevention*) agar masyarakat takut

¹⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8.

²⁰ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 186.

melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus (*special prevention*) untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Penerapan teori relatif dapat menimbulkan disparitas pembedaan, apabila faktor-faktor non-legal atau subjektif mempengaruhi keputusan pembedaan secara tidak konsisten, menciptakan ketidakadilan antara individu-individu yang seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk menghindari bias dan memastikan bahwa penerapan teori relatif tidak mengarah pada disparitas yang merugikan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²¹

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 192.

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.²²

Teori gabungan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu

²² Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.²³

Teori gabungan pidana berusaha menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut dan teori relatif untuk memberikan hukuman yang proporsional dan disesuaikan dengan keadaan pelaku dan kejahatan yang dilakukan.

Meskipun demikian, teori gabungan ini berpotensi menimbulkan disparitas pidana jika putusan hakim tidak diterapkan secara konsisten dan adil, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang tidak relevan dalam pemberian hukuman. Oleh karena itu, penerapan teori gabungan perlu diimbangi dengan upaya untuk mengurangi disparitas dan memastikan keadilan bagi semua individu tanpa diskriminasi.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandaka, menyaksikan, dan meyakinkan.²⁴ Subekti berpendapat bahwa, “Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam hukum pidana telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan

²³ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 212.

²⁴ Edward OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2.

dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²⁵

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana.

Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti.²⁶

Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada

²⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48.

²⁶ Anonim, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 271.

keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti.

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian tersebut, yaitu:

a. Teori pembuktian objektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katolik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun, tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.²⁷

Menurut D. Simons, “Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wettelijke*), berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 229.

²⁸ *Ibid.*

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh Undang-Undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin, akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum.

Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin objektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, “Sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran”.²⁹

b. Teori pembuktian subjektif murni

Teori pembuktian subjektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*), ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni karena dalam teori pembuktian subjektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 92.

menurut Undang-Undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim.³⁰

Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subjektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa, “Sistem pembuktian subjektif memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan”.

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce* atau *vrije bewijsleer*) adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh Undang-Undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini, Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa, “Ajaran pembuktian yang bebas disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-

³⁰ Andi Hamzah, 1984, *Op. Cit.*

Undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan”.³¹

d. Teori pembuktian yang negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*)

Dalam teori pembuktian negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke bewijstheorie*), pembuktian suatu perkara pidana didasarkan pada dua syarat utama yang harus dipenuhi secara kumulatif. Teori ini menitikberatkan pada penggabungan antara pembuktian yang bersumber dari alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim. Adapun dua syarat tersebut adalah:

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan Undang-Undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.³²

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17.

³² *Ibid*, hlm. 14.

pembuktian ini telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian pada Pasal 183 KUHP, menggunakan teori *negatief wettelijke*.

Terdapat persamaan dan perbedaan terkait teori negatif dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaan dari kedua teori ini yaitu sama-sama menyatakan bahwa untuk menghukum terdakwa, harus ada unsur keyakinan yang mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Kedua teori tersebut menekankan pentingnya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga putusan tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata tanpa dukungan pembuktian yang objektif.

Perbedaannya yaitu, teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut Undang-Undang, sedangkan teori pembuktian yang bebas, menyatakan bahwa keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis dan tidak berdasarkan pada Undang-Undang.

4. Tinjauan Umum Tentang Disparitas

a. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pidana yaitu kesamaan

hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi.³³ Pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).³⁴

Disparitas pidana dapat terjadi pada hukuman yang diterima kepada mereka yang telah melakukan suatu kejahatan secara bersamaan.³⁵ Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas.

Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur di dalam Undang-Undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara satu dengan perkara lainnya.

Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara yang satu dengan yang lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.³⁶

³³ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, 2001, hlm. 92-93.

³⁴ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Mega Mendung: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 6.

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 80.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 78.

Disparitas pemidanaan di satu sisi memiliki akibat yang serius, karena di dalamnya mencakup pertimbangan konstitusional yaitu kebebasan seorang individu serta hak negara untuk melakukan pemidanaan. Di sisi lain, oleh karena si pelaku dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas, hal ini dapat sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan.³⁷

b. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Beccaria, seorang ahli hukum filsuf menyebutnya dengan istilah *let punishment fir the crime*, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri, diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.³⁸

Persoalan perihal kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana yang ditanganinya menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi adanya disparitas pemidanaan. Di Indonesia, ada asas yang dikenal dengan asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*), yang diatur pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

³⁷ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha Dan Nayla Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan (Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm, 14.

³⁸ *Ibid*, hlm. 18.

Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.48 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bersamaan dengan hal tersebut maka prinsip dari suatu negara hukum yaitu terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun agar tercipta dan terselenggaranya peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:

- 1) Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945.

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*code of conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.³⁹

- 2) *Judicial discretionary power*. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* yang dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

- 3) Teori *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah argumen/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁴⁰ Nimerodi Gulo, Dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 226.

hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁴¹

- 4) Teori *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, dimana perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.⁴²
- 5) Doktrin *res judicata pro veritate habetur*. *Res judicata pro veritate habetur* bermakna bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Prinsip ini menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran hukum hingga ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan atau mengubahnya. Misalnya, jika putusan didasarkan pada kesaksian palsu, putusan tersebut tetap harus dianggap benar sampai ada kekuatan hukum yang mengubahnya.⁴³ Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini dijelaskan lebih lanjut oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyebutkan bahwa “Meskipun putusan hakim dapat mengandung kesalahan, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum hingga ada putusan yang lebih tinggi yang menganulirnya”.

⁴¹ Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, Dan Muh. Muhibuddin, *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN KPN, *Jurnal Civic Hukum*, 2022, Vol. 7, No. 2, hlm. 206.

⁴² H.F Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 17.

⁴³ Didit Wijayanto Wijaya, Pertentangan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* Dengan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal IBLAM Law Review*, 2025, Vol. 5, No. 1, hlm. 21.

Sedangkan dari segi empiris, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim yaitu melalui pertimbangan hakim terhadap keadaan terdakwa yang meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada para terdakwa.⁴⁴

Pertimbangan hakim juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan hakim secara yuridis yang meliputi unsur objektif dari tindak pidana, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, Pasal yang dilanggar, hingga adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun pertimbangan hakim secara non yuridis yang meliputi unsur subjektif dari tindak pidana, seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi dari diri terdakwa saat melakukan kejahatan. Unsur subjektif juga berdasarkan pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, “Tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan (*actus non facit reum nisi mens rea*)”.

Menurut Simons, untuk menentukan adanya kesalahan pada pelaku, harus ditentukan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut dari dalam diri pelaku, seperti:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaartbaarheid*);
- 2) Hubungan kejiwaan (*psicologische betrekking*) antar pelaku, kelakuannya, hingga akibat yang ditimbulkan;
- 3) *Dolus* atau *culpa*.

⁴⁴ Nimerodi Gulo, *Op. Cit.*

Menurut Pompe, “Kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum, merupakan bagian luar daripadanya”. Sejalan dengan pendapat Pompe, Schreuder mengatakan bahwa, “Kesalahan dalam hukum pidana, menuntut adanya kelakuan yang bersifat melawan hukum, adanya *dolus* atau *culpa*, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku”.

Noyon juga berpendapat bahwa ciri-ciri kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif, yaitu:

1. Pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya).
2. Pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*).
3. Kelakuannya itu dilakukan bukan karena sesuatu keadaan jiwa yg tidak normal (Pasal 44 KUHP).
4. Kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh dan Moelyatno, terkait teori kesalahan yaitu:

Kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Ada atau tidaknya kesalahan tidak ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahannya.

Mengingat putusan dari sisi pertimbangan secara umum relatif sama, namun dalam penjatuhan hukuman memiliki perbedaan yang sangat kontras. Sehingga terkait permasalahan tersebut, menarik untuk diteliti terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dalam

ketiga putusan tersebut, apakah telah mempertimbangkan terkait prinsip *actus reus mens rea*, atau hanya mempertimbangkan salah satu dari prinsip tersebut.

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pidana

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁵

Dijelaskan bahwa putusan hakim adalah norma hukum dalam bentuk keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam penyelesaian suatu kasus hukum. Norma hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sebagaimana penjelasan norma individual.

Dalam sistem hukum yang menggunakan prinsip preseden, putusan hakim juga dapat menjadi dasar untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan atau dikenal dengan yurisprudensi.⁴⁶ Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

⁴⁶ Sumiadi, Sulaiman, Dan Rahmatillah, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 6/JN/2023/Ms Bna), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VII, No. 2, 2024, hlm. 5.

yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil diantara pihak-pihak yang berperkara.⁴⁷ Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:⁴⁸

- a. Pemidanaan (*Veroordeling*). Apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
- b. Putusan bebas (*Vrijspraak*). Jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*). Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

⁴⁷ Kadir Husin Dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 115.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194.

6. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.⁴⁹

Roeslan Saleh, mengartikan istilah "*Strafbaar Feit*" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang".⁵⁰

Saleh mengatakan bahwa, "Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".⁵¹ Sir Rupert Cross, mengatakan bahwa "Pidana berarti pengenaan

⁴⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 53.

⁵¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 25.

penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan”.⁵²

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.⁵³

7. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang mencerminkan adanya penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah terhadap individu maupun kelompok yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta berpotensi atau secara nyata menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik dalam bentuk luka fisik, penderitaan psikologis, gangguan emosional, maupun hilangnya nyawa. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 37.

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm.4.

⁵⁴ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425.

Kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif.

Tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁵⁵

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai “Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak”.⁵⁶

8. Tinjauan Umum Tentang Kematian

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis, kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah, dan berhentinya proses pernapasan.

Di samping aspek biologis tersebut, dalam perspektif sosial dan psikologis, kematian membawa dampak mendalam bagi keluarga, masyarakat,

⁵⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁵⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

serta institusi hukum, karena menyangkut hilangnya eksistensi seseorang sebagai subjek hukum. Dalam konteks sosial, kematian dapat mengubah struktur dan dinamika keluarga serta komunitas, sementara dalam ranah hukum, kematian menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban hukum seseorang, seperti dalam pewarisan, penghentian proses pidana, dan pengalihan tanggung jawab perdata.⁵⁷

Dalam hukum pidana, kematian merupakan suatu peristiwa yang sangat krusial karena dapat menjadi objek tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, penentuan secara pasti mengenai waktu dan sebab kematian sangat penting dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Kematian juga menjadi dasar utama dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, karena menentukan ada tidaknya unsur akibat dalam suatu delik materiil seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah, dalam hukum pidana, akibat berupa kematian memiliki peran penting untuk membedakan antara delik percobaan dan delik yang selesai. Oleh karena itu, pembuktian tentang waktu dan sebab kematian harus dilakukan secara cermat dan ilmiah, biasanya melalui otopsi forensik dan keterangan ahli kedokteran forensik.⁵⁸

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 84.

Selain itu, aspek kematian juga berkaitan erat dengan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Untuk menetapkan pertanggung jawaban pidana, penegak hukum harus memastikan bahwa hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga menuntut pemahaman lintas disiplin, khususnya ilmu kedokteran forensik dan kriminologi, guna memastikan bahwa kematian benar-benar merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku.⁵⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang otonom, koheren, dan logis. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan yang tersusun secara sistematis, terdiri atas norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan atau yurisprudensi.⁶⁰

Studi normatif hukum menempatkan banyak upaya dalam menentukan bagaimana mengklasifikasikan hukum sebagai keseluruhan sistem yang terdiri

⁵⁹ Dwi Prasetyo Sutantyo Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 235.

⁶⁰ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 106.

dari seperangkat norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).⁶¹

Metode ini digunakan untuk mengkaji konsistensi sistem hukum, menemukan norma yang berlaku, serta menginterpretasikan ketentuan hukum dalam kerangka sistematika peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan ini sangat tepat untuk menggambarkan dan menjelaskan konstruksi hukum secara konseptual dan teoritik dalam menjawab persoalan yang bersifat normatif

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁶²
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu mengkaji putusan pengadilan dengan menggunakan landasan teoritis, seperti teori atau ajaran, prinsip hukum, konsep hukum, dan *adagium*.⁶³
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 9.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Pers, Mataram, 2020, hlm. 56.

⁶³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 165.

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan hukum.⁶⁴

- d. Pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Law Approach*) adalah metode untuk menganalisis dan memahami hukum dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda, baik dari segi aturan, prinsip, maupun praktiknya.⁶⁵

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang, keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁶⁶

4. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya, penelitian ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian analisis, yakni penelitian yang menggambarkan fenomena hukum secara kompleks, berdasarkan kasus dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola,

⁶⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 14.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 92.

⁶⁶ M. Subana Dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

kecenderungan, serta implikasi hukumnya, baik dalam tatanan teori maupun praktik penegakan hukum di lapangan.

5. Bahan Hukum

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut diuraikan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rbi, serta Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni sumber hukum yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum sekunder yang memiliki sebuah arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Adapun dalam arti sempit, biasanya dalam bentuk kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang menjelaskan definisi kata, konsep, dan frasa. Majalah yang menerbitkan artikel tentang tinjauan hukum juga termasuk dalam kategori ini. Sedangkan

dalam arti luas adalah termasuk segala penulisan ilmiah hukum tidak adanya disebarkan atau terkandung dalam majalah populer.⁶⁷

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah kamus hukum, ensiklopedi, direktori kumulatif, dll.⁶⁸

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar teori, konsep hukum, serta data normatif yang mendukung argumentasi dan analisis dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian hukum normatif, karena hukum sebagai objek kajian utamanya bersumber pada teks dan norma tertulis yang harus ditelusuri melalui literatur yang valid dan kredibel.

7. Analisis Bahan Hukum

⁶⁷ I Made, *Op. Cit*, hlm. 145.

⁶⁸ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014, hlm. 33.

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan bahan hukum menjadi informasi. Bahan hukum adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.⁶⁹ Bahan hukum yang didapatkan, dianalisis secara kualitatif.

Bahan hukum yang digunakan yaitu, hasil analisis putusan hakim dengan Nomor Perkara 210/Pid.B/2024/PN Rbi, Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi, yang dihubungkan dengan penerapan pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Ketiga putusan ini merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Bahan hukum selanjutnya yaitu bahan hukum sekunder, berupa segala bentuk tulisan atau karya ilmiah yang memberikan penjelasan, uraian, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal hukum terakreditasi, disertasi, tesis, maupun skripsi yang relevan. Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting karena memberikan interpretasi, pemahaman yang lebih mendalam, serta sudut pandang akademik terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam menunjang analisis konseptual dan terminologi hukum, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum,

⁶⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 129.

ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendefinisikan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam empat bab, yang setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah pertama yang terdiri atas dua sub bab pembahasan. Pembahasan pertama terkait dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana, dan pembahasan kedua terkait analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rbi.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah kedua yang juga terdiri atas dua sub bab pembahasan. Pembahasan pertama terkait faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim, dan pembahasan kedua terkait analisis penyebab disparitas putusan hakim terhadap ketiga putusan tersebut.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari kedua permasalahan yang dibahas, serta saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian terhadap kedua pembahasan tersebut.